

LAPORAN HASIL RISET
ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
TERHADAP
PT PETROSEA Tbk



Jakarta, 4 Oktober 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini bertujuan menyampaikan hasil penilaian IICD terhadap praktik *Corporate Governance* (CG) PT Petrosea Tbk (kode saham: PTRO) berdasarkan *ASEAN CG Scorecard* (ACGS). Penilaian didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan tahun 2018 serta website perusahaan.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa skor keseluruhan tertimbang (*overall score*) PT Petrosea Tbk adalah **69,29** poin. Rincian skor tertimbang untuk masing-masing komponen *Scorecard* adalah sebagai berikut:

- 1. Prinsip A - Hak-Hak Pemegang Saham: 7,14.**
- 2. Prinsip B - Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham: 6,43.**
- 3. Prinsip C- Peran Pemangku Kepentingan: 10,38.**
- 4. Prinsip D – Pengungkapan dan Transparansi: 17,97.**
- 5. Prinsip E - Tanggung Jawab Dewan Komisaris: 27,37.**

Pada komponen penilaian bonus dan penalti, PT Petrosea Tbk memperoleh bonus sebesar 2 poin dan penalti **minus 2** poin atas praktik CG yang dijalankan selama tahun buku 2018.

Berdasarkan Skor akhir sebesar 69,29 poin, maka kinerja tingkat kepatuhan PT Petrosea Tbk termasuk di dalam predikat “*Minimum Requirement*” atau Level 1 (60-69,99), yakni praktik GCG yang dilakukan perusahaan baru sekedar memenuhi persyaratan minimum dari ketentuan regulator mengenai praktik GCG. Mengacu pada hasil penilaian terhadap 200 emiten pada ACGS 2018 sebagai pembanding, maka skor total yang didapatkan oleh perusahaan (PTRO) hanya berada di atas rata-rata skor total emiten (perusahaan Tbk) yang masuk dalam kategori *Mid Cap* (100 perusahaan dengan kapitalisasi pasar menengah di bursa) dengan nilai sebesar 62,97, namun pencapaian skor tersebut masih di bawah

rata-rata skor total yang diperoleh emiten dalam kategori *Big Cap100* (100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa) yang nilainya sebesar 72,57.

Selain hasil penilaian atas tingkat kepatuhan praktik CG berdasarkan standar *ASEAN CG Scorecard*, dalam laporan ini disampaikan juga rekomendasi sebagai acuan/referensi untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi praktek GCG perusahaan ke depan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 - PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN PERUSAHAAN	6
BAB 2 - METODOLOGI PENILAIAN	7
2.1 INSTRUMEN PENILAIAN	7
2.2 TEKNIK PENILAIAN	8
BAB 3 - HASIL PENILAIAN PRAKTIK GCG PERUSAHAAN	11
3.1 PRINSIP A: HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	11
3.2 PRINSIP B: PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM	20
3.3 PRINSIP C: PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	27
3.4 PRINSIP D: PENGUNGKAPAN & TRANSPARANSI	34
3.5 PRINSIP E: TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	45
3.6 BONUS DAN PENALTI	62
BAB 4 - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	64
4.1 KESIMPULAN	64
4.2 REKOMENDASI	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah salah satu inisiatif dari Forum Pasar Modal ASEAN (*ASEAN Capital Market Forum*) dalam rangka integrasi pasar modal negara-negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Negara-negara yang berpartisipasi dalam *ASEAN CG Scorecard* ini adalah: Indonesia, Singapore, Thailand, Malaysia, Phillipines, dan Vietnam. Pelaksanaan *ASEAN CG Scorecard* telah dimulai sejak tahun 2011. Tujuan-tujuan dilakukannya *ASEAN CG Scorecard* adalah untuk;

- 1) Meningkatkan standar-standar dan praktik-praktik tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN;
- 2) Memperbesar kelayakan global bagi perusahaan-perusahaan terbuka ASEAN dengan tata kelola korporasi yang baik dan menunjukkan kepada mereka (masyarakat global) bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah tempat untuk berinvestasi; dan
- 3) Melengkapi inisiatif-inisiatif ACMF lainnya dan mempromosikan ASEAN sebagai suatu kelompok aset berkelas.

Inisiatif ini tidak hanya mendorong setiap negara ASEAN yang berpartisipasi dalam *CG Scorecard* memperkuat kerangka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik-praktik GCG, tetapi juga telah mendorong perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN, termasuk Indonesia, berupaya memperkuat sistem CG mereka dengan mengadopsi prinsip-prinsip GCG menurut *ASEAN CG Scorecard*.

ASEAN CG Scorecard adalah suatu alat kuantitatif untuk mengukur kepatuhan perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN terhadap pedoman *corporate governance* menurut praktik-praktik keteladanan berbasis standar-standar internasional, khususnya prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang diungkapkan sebagai berikut:

- A. Hak-Hak Para Pemegang Saham
- B. Perlakuan Yang Setara Terhadap Para Pemegang Saham
- C. Peran Para Pemangku Kepentingan
- D. Pengungkapan Dan Transparansi
- E. Tanggung Jawab Dewan

Dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip GCG yang terdapat dalam standard *ASEAN CG Scorecard*, perusahaan berinisiatif membangun upaya-upaya perbaikan terhadap kinerja tingkat kepatuhannya secara terukur dan terencana. Oleh karena itu, perusahaan memandang perlunya suatu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan strategi yang efektif dalam rangka melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja praktik GCG ke depan.

Atas dasar tersebut, perusahaan memandang penting agar dilakukan penilaian rutin terhadap praktik GCG perusahaan berdasarkan standard Internasional yang diadopsi dari prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dan tertuang dalam prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam *ASEAN CG Scorecard*.

Selanjutnya, hasil penilaian rutin terhadap praktik GCG tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai trend perbaikan kinerja tingkat

kepatuhan yang telah dicapai perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang telah dilakukan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk kedepannya dapat diketahui mengenai langkah-langkah atau upaya apa saja yang masih harus diperbaiki lagi oleh perusahaan agar kinerja tingkat kepatuhannya dapat lebih dioptimalkan lagi pencapaiannya.

1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN PERUSAHAAN

Sistematika penyusunan laporan hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan dikelompokkan sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN

BAB 2 - METODOLOGI PENILAIAN

BAB 3 - HASIL PENILAIAN PRAKTIK GCG PERUSAHAAN

3.1 HASIL PENILAIAN PRINSIP A. HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

3.2 HASIL PENILAIAN PRINSIP B. PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM

3.3 HASIL PENILAIAN PRINSIP C. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

3.4 HASIL PENILAIAN PRINSIP D. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI

3.5 HASIL PENILAIAN PRINSIP E. TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

3.6 BONUS DAN PENALTI

BAB 4 – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 2

METODOLOGI PENILAIAN

2.1. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance* berstandar internasional, terutama prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh OECD dan *International Corporate Governance Network* (ICGN). Instrumen penilaian tersebut dikelompokkan ke dalam dua tingkat sebagai berikut.

Tingkat 1, terdiri dari lima Prinsip:

- PRINSIP A:** Hak-hak pemegang saham (*Rights of Shareholders*), terdiri dari 21 pertanyaan.
- PRINSIP B:** Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*), terdiri dari 15 pertanyaan.
- PRINSIP C:** Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*), terdiri dari 13 pertanyaan.
- PRINSIP D:** Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*), terdiri dari 32 pertanyaan.
- PRINSIP E:** Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris (*Responsibilities of the Board*), terdiri dari 65 pertanyaan.

Dengan demikian total pertanyaan untuk tingkat 1 sebanyak 146. Bobot penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan praktik CG di perusahaan pada tiap-tiap prinsip (area pokok) adalah sebagai berikut.

No.	OECD Principles (Prinsip Utama dalam Penilaian)	Bobot Penilaian
1.	Hak-Hak pemegang saham (<i>Rights of Shareholders</i>)	10%
2.	Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (<i>Equitable Treatment of Shareholders</i>)	10%
3.	Peran Pemangku Kepentingan (<i>Role of Stakeholders</i>)	15%
4.	Pengungkapan dan Transparansi (<i>Disclosure and Transparency</i>)	25%
5.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris (<i>Responsibilities of the Board</i>)	40%
TOTAL		100%

Tingkat 2, yaitu bonus dan penalti:

- Bonus terdiri dari 13 pertanyaan dengan total skor untuk bonus mencapai 30 poin.
- Penalti terdiri dari 25 pertanyaan dengan total skor untuk penalti mencapai minus 58 poin.

Dengan demikian, total pertanyaan untuk bonus dan penalti adalah sebanyak 38 pertanyaan. Nilai tingkat 2 ditambahkan (jika terdapat bonus) atau dikurangkan (jika terdapat penalti) terhadap total skor yang diperoleh pada tingkat 1.

2.2. Teknik Penilaian

Teknik penilaian untuk *ASEAN CG Scorecard 2019* ini didasarkan pada informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun buku 2018. Sumber-sumber informasi atau dokumen-dokumen yang dimaksud diantaranya meliputi:


- Laporan tahunan 2018; laporan keuangan yang diaudit untuk tahun buku 2018;
- Pengumuman Panggilan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tahun 2019 untuk kinerja perusahaan pada tahun buku 2018;
- Pengumuman Hasil RUPS untuk kinerja perusahaan pada tahun buku 2018;

- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Pedoman kerja dewan dan komite-komite dewan;
- *Website* Perusahaan; serta
- Informasi-informasi publik relevan lainnya.

Tidak terdapat perbedaan dalam proses penilaian kinerja praktik tata kelola perusahaan pada perusahaan publik di Indonesia berdasarkan *ASEAN CG Scorecard 2018* dengan *ASEAN CG Scorecard 2019* (untuk 200 emiten) yang dilakukan oleh IICD, dimana proses penilaian kinerja untuk praktik GCG pada *listed companies* masih mengikuti alur proses sebagai berikut:

Gambar:

Alur proses penilaian & *multiple checks and balances* Praktik GCG based on ACGS 2019



Tiap pertanyaan menggunakan jawaban dikotomi “YA” (**YES**) atau “TIDAK” (**NO**), kecuali pertanyaan dimaksud tidak relevan dengan praktik-praktik *corporate governance* yang diimplementasikan perusahaan diberikan jawaban N/A (*not applicable*).

Total skor atau nilai akhir untuk kinerja CG perusahaan yang diperoleh dari hasil penilaian akan diinterpretasikan sebagai berikut:

Skor Nilai (poin)	Kinerja CG Perusahaan	Interpretasi
60,00-69,99	<i>Level 1</i>	<i>Minimum Requirement</i>
70,00—79,99	<i>Level 2</i>	<i>Fair</i>
80,00 - 89,99	<i>Level 3</i>	<i>Good</i>
90,00 - 99,99	<i>Level 4</i>	<i>Very Good</i>
100 atau lebih	<i>Level 5</i>	<i>Leadership in corporate governance</i>

BAB 3

HASIL PENILAIAN PRAKTIK TATA KELOLA (GCG)

PT PETROSEA TBK

3.1. PRINSIP A: HAK-HAK PEMEGANG SAHAM (*RIGHTS OF SHAREHOLDERS*)

Praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan para pemegang saham perusahaan tersebut. Sudah seharusnya perusahaan memberi perhatian khusus kepada para pemegang saham melalui dipenuhinya hak-hak mereka untuk ikut melakukan kontrol secara berkelanjutan terhadap jalannya aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, OECD menetapkan bahwa hak-hak pemegang saham merupakan prinsip pertama dalam pelaksanaan CG yang baik oleh perusahaan.

Pada prinsip hak-hak pemegang saham (*RIGHTS OF SHAREHOLDERS*) terdiri dari 5 (lima) parameter kunci sebagai berikut:

1. Hak dasar pemegang saham.
2. Hak berpartisipasi dalam keputusan-keputusan terkait perubahan-perubahan mendasar Korporasi.
3. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS (termasuk prosedur voting).
4. Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan.
5. Pelaksanaan hak kepemilikan pemegang saham, termasuk investor institusi difasilitasi perusahaan.

A.1 Hak Dasar Pemegang Saham

Mekanisme pembagian dan nominal dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Terkait *Asean CG Scorecard*, jangka waktu pembayaran dividen yang memperoleh skor “Yes” adalah pembayaran dividen dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pengumuman pembayaran dividen pada RUPST.

Berikut hasil asesmen terhadap kinerja praktik GCG di PT Petrosea Tbk untuk 1 (satu) item penilaian di bawah ini:

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.1 (Hak Dasar Pemegang Saham)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
A.1.1	Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at annual general meeting (AGM) for final dividends?	Yes	1	<i>Comply</i>

Berdasarkan catatan RUPS yang dipublikasikan di bursa, diperoleh informasi bahwa untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, perusahaan melakukan pembayaran dividen final pada tanggal 24/5/2019 setelah diumumkan perusahaan ke publik pada tanggal 24/4/2019. Dengan demikian, jangka waktu maksimal 30 hari terpenuhi.

A.2 Hak Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan terkait Perubahan-Perubahan Mendasar Korporasi.

Parameter ini terdiri dari tiga item penilaian. Pertama, Pemberian hak atau kesempatan bagi pemegang saham untuk terlibat dalam amandeman AD/ART perusahaan merupakan hal yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 19 ayat 1 dan 2). Kedua, Otorisasi pemegang saham terhadap penambahan jumlah saham perusahaan telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 41 ayat 1) dan semua perusahaan yang berbadan hukum PT diwajibkan untuk mematuhi ketentuan ini. Ketiga, pemberian kesempatan bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pemindahan semua atau mayoritas aset-aset perusahaan yang berdampak pada penjualan perusahaan merupakan hal yang juga diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 89 ayat 1).

Oleh karena itu ketiga item tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini telah memenuhi kriteria dan merupakan jawaban default “Yes” pada penilaian *ASEAN CG Scorecard*.

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.2 (Hak Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan terkait Perubahan-Perubahan Mendasar Korporasi)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Do shareholders have the right to participate in:			
A.2.1	Amendments to the company's constitution?	Yes	1	Semua perusahaan di Indonesia taat terhadap pertanyaan-pertanyaan ini karena diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (i.e., Default answer Yes).
A.2.2	The authorization of additional shares?	Yes	1	
A.2.3	The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?	Yes	1	
TOTAL SKOR CG untuk Parameter A.2			3	

A.3 Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dan Menggunakan Suara Dalam RUPS Serta Hak Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-Aturan Yang Berlaku Dalam RUPS (Termasuk Prosedur *Voting*).

Parameter ini terdiri dari 15 (lima belas) item pertanyaan sebagai indikator penilaian terkait hak berpartisipasi dalam RUPS. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.3 (Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dan Menggunakan Suara Dalam RUPS Serta Hak Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-Aturan Yang Berlaku Dalam RUPS (Termasuk Prosedur <i>Voting</i>))				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
A.3.1	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda items, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	Yes	1	Default answer Yes
A.3.2	Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	Yes	1	Default answer Yes
A.3.3	Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	Yes	1	Default answer Yes
A.3.4	Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	No	0	<i>Not Comply</i>
A.3.5	Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	No	0	<i>Not Comply</i>
A.3.6	Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.3 (Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif Dan Menggunakan Suara Dalam RUPS Serta Hak Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-Aturan Yang Berlaku Dalam RUPS (Termasuk Prosedur Voting))				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
A.3.7	Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Yes	1	<i>Comply</i>
A.3.8	Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	Yes	1	<i>Comply</i>
A.3.9	Does the company allow for voting in absentia?	Yes	1	Default answer Yes
A.3.10	Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	No	0	<i>Not Comply</i>
A.3.11	Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	No	0	<i>Not Comply</i>
A.3.12	Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	No	0	<i>Not Comply</i>
A.3.13	Do companies provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	Yes	1	<i>Comply</i>
A.3.14	Does the company provide the rationale and explanation for each agenda which require shareholders’ approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	Yes	1	<i>Comply</i>
A.3.15	Does the company give the opportunity for shareholder to place item/s on the agenda of AGM	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter A.3			10	

Berdasarkan ke-15 indikator penilaian di atas, berikut ini penjelasan untuk item-item yang belum dilakukan perusahaan (5 item penilaian):

- A.3.4 meminta pengungkapan prosedur pemungutan suara (*voting*) sebelum pelaksanaan RUPS. Implementasi tata kelola korporasi di perusahaan belum mengungkapkan mengenai hal tersebut.
- A.3.5 mensyaratkan adanya pemberian kesempatan bagi para peserta RUPST untuk mengajukan pertanyaan serta melakukan pencatatan terhadap seluruh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dimaksud selama RUPST berlangsung. Berdasarkan hasil penilaian, perusahaan hanya menginformasikan tentang adanya sejumlah pertanyaan saja selama berlangsungnya RUPST tanpa disertai dengan pengungkapan terperinci atas pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban yang dimaksud sebagaimana yang disyaratkan dalam item penilaian ini.
- A.3.10 mensyaratkan bahwa setiap agenda yang harus diputuskan dalam RUPS harus melalui mekanisme jejak pendapat atau pemungutan suara (*voting*) yang dilakukan secara tertutup (bukan hanya dilakukan melalui mekanisme dengan mengangkat tangan saja). Sementara mekanisme pemungutan suara untuk setiap agenda rapat yang diterapkan perusahaan dalam RUPS dilakukan secara verbal/lisan dan terbuka.
- A.3.11 meminta pengungkapan tentang penunjukan pihak ketiga (*independen*) untuk menghitung atau memvalidasi hasil pemungutan suara. Dalam hal ini perusahaan tidak mengungkapkan informasi mengenai adanya pihak independen yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menghitung atau memvalidasi hasil pemungutan suara selama RUPS.
- A.3.12 meminta pengungkapan tentang waktu publikasi hasil RUPST. *ASEAN CG Scorecard* mensyaratkan agar waktu publikasi hasil RUPST dilakukan dalam 1

hari kerja setelah pelaksanaan RUPST. Perusahaan tidak memenuhi indikator pada prinsip ini karena pengungkapannya terhitung selama 2 hari kerja. RUPST dilaksanakan pada tanggal 22/4/2019 (Senin) dan hasilnya diumumkan pada tanggal 24/4/2019 (Rabu).

A.4 Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan (*Markets for Corporate control*) seharusnya dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan.

Parameter ini merujuk pada penunjukan pihak independen oleh dewan komisaris untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi dalam kasus merger dan akuisisi. Item ini merupakan item default (Bapepam LK IX.G.1). Ada 1 (satu) item penilaian pada A.4 sebagai berikut.

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.4 (Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan (<i>Markets for Corporate control</i>) seharusnya dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	Skor	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
A.4.1	In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers, does the board of directors/commissioners of the offeree company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	Yes	1	Default answer Yes

A.5 Pelaksanaan Hak Kepemilikan Pemegang Saham, Termasuk Investor Institusi Difasilitasi Perusahaan

Parameter ini terkait dengan indikasi adanya upaya perusahaan untuk secara aktif mendorong para pemegang saham, khususnya pemegang saham institusi untuk hadir dalam RUPST, termasuk juga proses *engagement* terhadap para pemegang saham.

SKOR CG UNTUK PARAMETER A.5 (Pelaksanaan hak kepemilikan pemegang saham, termasuk investor institusi difasilitasi perusahaan)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
A.5.1	Does the company publicly disclose policy/practice to encourage shareholders including institutional shareholders to attend the general meetings or engagement with the company?	No	0	<i>Not Comply</i>

Segala bentuk aktivitas/praktik *engagement* antara perusahaan dengan para pemegang sahamnya (*shareholders*) dapat dinilai sebagai bentuk aktivitas yang telah *comply* terhadap praktik CG yang diminta dalam item penilaian di atas tanpa harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk kebijakan atau upaya aktif dari perusahaan untuk mendorong para pemegang sahamnya agar menghadiri/berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan bukti dokumen (*evidence*) yang ada, maka untuk item penilaian ini perusahaan dinilai belum memenuhi syarat *comply*.

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip A (*Rights of Shareholders*):

HASIL PENILAIAN PRAKTEK GCG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP RIGHTS OF SHAREHOLDERS

SKOR CG UNTUK PRINSIP RIGHTS OF SHAREHOLDERS				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Hak Dasar Pemegang Saham*)	1	1	100%
2	Hak berpartisipasi dalam keputusan-keputusan terkait perubahan-perubahan mendasar korporasi.	3	3	100%
3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS (termasuk prosedur voting).	10	15	66,67%
4	Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan seharusnya dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan.	1	1	100%
5	Pelaksanaan hak kepemilikan pemegang saham, termasuk investor institusi difasilitasi perusahaan.	0	1	0%
TOTAL PERTANYAAN YANG COMPLY DENGAN PRINSIP RIGHTS OF SHAREHOLDERS		15	21	71,43%

3.2. PRINSIP B: PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM (*EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS*)

Praktik tata kelola perusahaan juga dinilai melalui upaya perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan perlakuan yang setara terhadap pemegang sahamnya. Oleh karena itu, OECD menetapkan bahwa perlakuan setara kepada pemegang saham merupakan prinsip kedua dalam pelaksanaan CG yang baik oleh perusahaan.

Pada Prinsip Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham (*EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS*) terdiri atas 5 (lima) parameter kunci sebagai berikut:

1. Kepemilikan Saham dan Hak Suara.
2. Panggilan RUPST.
3. Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusif (penyalah-gunaan wewenang) seharusnya dilarang.
4. Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan komisaris & Direksi.
5. Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif.

B.1 Kepemilikan Saham dan Hak Suara.

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. terhadap praktik GCG di PTRO. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.1 (Kepemilikan Saham dan Hak Suara)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
B.1.1	Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	Yes	1	Default Answer Yes
B.1.2	Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	N/A	-	
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.1			1	

PT Petrosea Tbk (PTRO) telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap kedua item penilaian di atas. Jawaban N/A untuk item penilaian B.1.2 diberikan karena perusahaan hanya memiliki 1 jenis saham saja.

B.2 Panggilan RUPST

Parameter ini terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.2 (Panggilan RUPST)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
B.2.1	Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	No	0	<i>Not Comply</i>
B.2.2	Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.2 (Panggilan RUPST)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Does the notice of AGM/circulars have the following details:			
B.2.3	Are the profiles of directors/commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	Yes	1	<i>Comply</i>
B.2.4	Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	No	0	<i>Not Comply</i>
B.2.5	Were the proxy documents made easily available?	Yes	1	Default answer Yes
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.2			3	

Berdasarkan ke-5 (lima) indikator penilaian di atas, berikut ini penjelasan untuk item-item penilaian di atas yang belum *comply* atau yang belum dilakukan oleh perusahaan (2 item penilaian):

- B.2.1. Penilaian untuk item penilaian ini mengacu pada informasi di dalam panggilan serta Risalah Hasil RUPS. Item penilaian ini mensyaratkan bahwa tidak diperbolehkan adanya *bundling* atas beberapa agenda menjadi hanya dalam 1 (satu) agenda atau resolusi saja. Pada ACGS 2018 kali ini bahkan secara lebih ketat meminta/mensyaratkan bahwa terkait dengan adanya agenda perubahan susunan direksi dan atau komisaris perusahaan, maka pelaksanaan votingnya harus dilakukan per individual kandidat direksi/komisaris serta hasilnya harus diungkapkan ke public. Sehingga untuk pelaksanaan voting dan pengungkapan hasil voting atas perubahan susunan atau komposisi direksi/komisaris perusahaan yang hanya dilakukan secara paket maka agenda tersebut akan dinilai

sebagai *bundling*. Selain pengungkapan informasi hanya tersedia/disampaikan dalam versi Bahasa Indonesia, hasil penilaian juga menunjukkan bahwa masih terdapat adanya *bundling* agenda khususnya pada agenda ke-5.

- B.2.4 meminta pengungkapan tentang informasi auditor eksternal yang akan ditunjuk pada RUPST. Dan, informasi yang diminta mengenai auditor eksternal tersebut adalah nama auditor eksternal yang ditugaskan untuk melakukan audit di perusahaan, bukannya nama dari KAP-nya. Hasil penilaian menunjukkan bahwa undangan (*invitation or notice to call*) RUPST tidak memuat informasi tersebut, sehingga perusahaan belum *comply* terhadap item penilaian ini.

B.3 Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusif (penyalah-gunaan wewenang) haruslah dilarang.

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.3 (Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusif (penyalah-gunaan wewenang) seharusnya dilarang)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
B.3.1	Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	Yes	1	Default Answer Yes
B.3.2	Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	No	0	<i>Not Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.3			1	

Item penilaian B.3.2 meminta pengungkapan transaksi saham perusahaan oleh komisaris dan direksi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Hasil *assessment* tidak menemukan adanya pengungkapan informasi mengenai hal tersebut oleh perusahaan.

B.4 Transaksi Pihak Berelasi Yang Dilakukan Oleh Dewan Komisaris & Direksi

Parameter ini terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.4 (Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan komisaris & Direksi)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
B.4.1	Are directors and commissioners required to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	Yes	1	Default answer Yes
B.4.2	Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company?	Yes	1	Default answer Yes
B.4.3	Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Yes	1	Default Answer Yes
B.4.4	Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates.	No	0	<i>Not Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.4			3	

Item penilaian B.4.4 meminta pernyataan kebijakan secara eksplisit mengenai larangan pinjaman kepada Direktur dan Komisaris atau adanya kebijakan yang memastikan pemberian pinjaman tersebut dilakukan pada periode jatuh tempo dan suku bunga yang

wajar. Berdasarkan hasil asesmen, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan (PTRO) telah memenuhi atau patuh terhadap indikator penilaian untuk praktik ini.

B.5 Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian terhadap praktik GCG yang ada di perusahaan. Berikut ini hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER B.5 (Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
B.5.1	Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	No	0	<i>Not Comply</i>
B.5.2	In case of related party transactions requiring shareholders approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Yes	1	Default answer Yes
TOTAL SKOR CG untuk Parameter B.5			1	

Berdasarkan 2 (dua) item penilaian/pertanyaan di atas, perusahaan dinilai masih belum patuh (*comply*) terhadap praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan hanya pada item penilaian B.5.1 yang meminta agar perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dalam suatu transaksi yang wajar. Berdasarkan telaah terhadap Laporan Tahunan & Financial Report (*Audited*) PT Petrosea Tbk untuk Tahun Buku 2017, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang secara jelas menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak berelasi seluruhnya dilakukan secara wajar (*fair and at arms' length transaction*).

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip B (*Equitable Treatment of Shareholders*):

**HASIL PENILAIAN PRAKTEK GCG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP EQUITABLE
TREATMENT OF SHAREHOLDERS**

SKOR CG UNTUK PRINSIP <i>EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS</i>				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Kepemilikan Saham dan Hak Suara ^{*)}	1	1	100%
2	Panggilan RUPST	3	5	60%
3	Perdagangan orang dalam dan self-dealing abusif seharusnya dilarang	1	2	50%
4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan komisaris & Direksi	3	4	75%
5	Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusif	1	2	50%
TOTAL PERTANYAAN YANG <i>COMPLY</i> DENGAN PRINSIP <i>EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS</i>		9	14	64,29%

^{*)} Terdapat 1 item penilaian/pertanyaan yang tidak dinilai (N/A), sehingga jumlah item pertanyaan pada prinsip B yang dihitung hanya berjumlah 14 pertanyaan saja

3.3. PRINSIP C: PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (*ROLE OF STAKEHOLDERS*)

Pada Prinsip Peran Pemangku Kepentingan (*ROLE OF STAKEHOLDERS*) terdiri atas 4 (empat) parameter kunci sebagai berikut:

1. Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama haruslah dihormati.
2. Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka.
3. Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang.
4. Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi

C.1 Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama seharusnya dihormati

Parameter ini terdiri dari 7 (tujuh) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.1 (Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama seharusnya dihormati)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Does the company disclose a policy that :			
C.1.1	The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.1 (Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama seharusnya dihormati)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
C.1.2	Supplier/contractor selection procedures?	Yes	1	<i>Comply</i>
C.1.3	The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Yes	1	<i>Comply</i>
C.1.4	The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Yes	1	<i>Comply</i>
C.1.5	Describe the company's anti-corruption programmes and procedures?	Yes	1	<i>Comply</i>
C.1.6	Describes how creditors' rights are safeguarded?	Yes	1	<i>Comply</i>
C.1.7	Does the company have a separate corporate responsibility (CR) report/section or sustainability report/section?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.1			7	

Berdasarkan ke-7 (tujuh) item penilaian di atas, perusahaan dinilai telah melaksanakan/patuh (*comply*) terhadap seluruh item penilaian tersebut.

C.2 Para pemangku kepentingan seharusnya memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka

Parameter ini hanya terdiri dari 1 (satu) item pertanyaan sebagai indikator penilaian.

Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.2 (Para pemangku kepentingan seharusnya memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.2 (Para pemangku kepentingan seharusnya memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
C.2.1	Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	No	0	<i>Not Comply</i>

Perusahaan belum memenuhi atau patuh (*comply*) terhadap item penilaian di atas. Item C.2.1 mensyaratkan tersedianya saluran spesifik untuk penyampaian keluhan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul sebagai dampak atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Selama ini keluhan atau komplain dari *stakeholders* masih atau hanya ditangani oleh masing-masing *CSR Officer* yang bertindak sebagai *External Relations* di setiap proyek perusahaan.

C.3 Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan seharusnya dimungkinkan berkembang.

Parameter ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.3 (Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan seharusnya dimungkinkan berkembang)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
C.3.1	Does the company explicitly disclose the health, safety, and welfare policy for its employees?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.3 (Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan seharusnya dimungkinkan berkembang)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
C.3.2	Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Yes	1	<i>Comply</i>
C.3.3	Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	No	0	<i>Not Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter C.3			2	

Perusahaan belum *comply* terhadap 1 (satu) item pertanyaan/penilaian diatas, yakni pada item C.3.3 yang meminta pengungkapan adanya kebijakan atau program pemberian kompensasi/remunerasi berbasis kinerja perusahaan yang bersifat jangka panjang. Contoh dari kompensasi ini adalah memberikan opsi saham bagi para karyawannya.

Adapun untuk program pemberian kompensasi/remunerasi berbasis kinerja yang bersifat jangka panjang tersebut juga mensyaratkan adanya pengungkapan informasi yang menjelaskan mengenai *lock out period* (waktu dimana program tersebut baru dapat di-exercise dalam 2 tahun atau lebih atau disebutkan bahwa reward saham di-LOCK-OUT selama 2 tahun atau 3 tahun).

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan (PTRO) belum melakukan program insentif jangka panjang baik dalam bentuk *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP) maupun *Management Stock Ownership Plan* (MSOP), sebagaimana diinformasikan perusahaan di dalam *Annual Report* 2018.

C.4 Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, seharusnya dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini seharusnya dilindungi

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER C.4 (Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, seharusnya dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini seharusnya dilindungi)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
C.4.1	Does the company have a whistle blowing policy which include procedures for complaints by employees concerning alleged illegal (including corruption) and unethical behavior and provide contact details via the company’s website or annual report?	No	0	<i>Not Comply</i>
C.4.2	Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behavior from retaliation?	No	0	<i>Not Comply</i>

Perusahaan belum melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap seluruh item penilaian di atas. Berikut ini penjelasan untuk item-item penilaian yang belum *comply* atau yang belum dilakukan oleh perusahaan (2 item penilaian):

- C.4.1 meminta pengungkapan informasi mengenai adanya *whistle blowing policy*. Kebijakan tersebut setidaknya mencakup prosedur pengaduan karyawan mengenai tindakan ilegal (termasuk korupsi) dan perilaku yang tidak etis serta adanya *contact details* pihak yang bertanggung jawab terkait hal ini, baik melalui website perusahaan ataupun laporan tahunan. Berdasarkan hasil penilaian

terhadap dokumen perusahaan yang terkait dengan hal tersebut diketahui bahwa *whistle blowing policy* atau *whistle blowing system* yang dinyatakan oleh perusahaan tidak mengungkapkan tentang prosedur dan *contact details* sebagaimana yang disyaratkan dalam item penilaian ini. Dengan demikian, perusahaan dinilai masih belum *comply* terhadap item penilaian ini.

- C.4.2 meminta pengungkapan informasi mengenai adanya kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan atau pihak yang mengungkap praktik pelanggaran hukum dan perilaku tidak etis (*whistle-blower*) dari upaya tindak pembalasan dari pihak terlapor. Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen perusahaan yang terkait dengan hal tersebut diketahui bahwa tidak terdapat informasi yang secara eksplisit mengungkapkan mengenai prosedur perlindungan bagi pelapor sebagaimana yang telah disebutkan/dinyatakan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan (*annual report 2018*). Dengan demikian, perusahaan dinilai masih belum *comply* terhadap item penilaian ini.

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip C (*Role of Stakeholders*):

**HASIL PENILAIAN PRAKTEK CG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP ROLE OF
STAKEHOLDERS**

SKOR CG UNTUK PRINSIP ROLE OF STAKEHOLDERS				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama seharusnya dihormati.	7	7	100%
2	Para pemangku kepentingan seharusnya memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka.	0	1	0%
3	Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan seharusnya dimungkinkan berkembang.	2	3	66,67%
4	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, seharusnya dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-pratik melanggar hukum dan tidak etis dan hak-hak mereka melakukan ini seharusnya dilindungi	0	2	0%
TOTAL PERTANYAAN YANG COMPLY DENGAN PRINSIP ROLE OF STAKEHOLDERS		9	13	69,23%

3.4. PRINSIP D: PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI (*DISCLOSURE AND TRANSPARENCY*)

Pada Prinsip Pengungkapan dan Transparansi (*DISCLOSURE AND TRANSPARENCY*) terdiri atas 9 (Sembilan) parameter kunci sebagai berikut:

1. Transparansi Struktur kepemilikan.
2. Kualitas Laporan Tahunan.
3. Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa.
4. Pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota direksi dan dewan komisaris.
5. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor.
6. Media Komunikasi Perusahaan.
7. Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu.
8. Website Perusahaan.
9. Hubungan-hubungan investor.

D.1 Transparansi Struktur Kepemilikan.

Parameter ini terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud:

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.1 (Transparansi Struktur Kepemilikan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.1.1	Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Yes	1	<i>See AR Holding</i>

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.1 (Transparansi Struktur Kepemilikan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.1.2	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Yes	1	<i>See AR holding</i>
D.1.3	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	No	0	<i>Not Comply</i>
D.1.4	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	No	0	<i>Not Comply</i>
D.1.5	Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter D.1			3	

Berikut ini penjelasan untuk item-item penilaian di atas yang belum dilakukan oleh perusahaan (2 item penilaian):

- D.1.3 mensyaratkan agar perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh komisaris, baik kepemilikan langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil assessment, perusahaan hanya mengungkapkan kepemilikan langsung saham yang dimiliki oleh komisaris dan belum mengungkapkan kepemilikan saham tidak langsung (*deemed*).
- D.1.4 mensyaratkan agar perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh direksi, baik kepemilikan langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil assessment, perusahaan hanya mengungkapkan kepemilikan langsung saham

yang dimiliki oleh anggota direksi dan belum mengungkapkan kepemilikan saham tidak langsung (*deemed*).

D.2 Kualitas Laporan Tahunan

Parameter ini terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan sebagai indikator penilaian.

Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.2 (Kualitas Laporan Tahunan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Does the company's annual report disclose the following items:			
D.2.1	Corporate objectives	No	0	<i>Not Comply</i>
D.2.2	Financial performance indicators	Yes	1	<i>Comply</i>
D.2.3	Non-financial performance indicators	Yes	1	<i>Comply</i>
D.2.4	Dividend policy	No	0	<i>Not Comply</i>
D.2.5	Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/commissioners	Yes	1	<i>Comply</i>
D.2.6	Attendance details of each director/commissioner in respect of meetings held	Yes	1	<i>Comply</i>
D.2.7	Total remuneration of each member of the board of directors/commissioners	No	0	<i>Not Comply</i>
D.2.8	Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter D.2			5	

Berdasarkan ke-8 (delapan) indikator penilaian di atas, berikut ini penjelasan untuk item-item penilaian yang masih belum *comply* terkait informasi di Laporan Tahunan (3 item penilaian):

- D.2.2 perusahaan tidak secara eksplisit mengungkapkan tujuannya. Untuk memperoleh poin, perusahaan diminta untuk mengungkapkan secara kuantitatif tujuan jangka panjangnya atau setidaknya target kinerja dalam 1 (satu) tahun ke depan.
- D.2.4, meminta adanya pengungkapan kebijakan dividen untuk tahun buku 2018 di dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan Tahun 2018. Informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan perusahaan hanya menyebutkan tentang kebijakan dividen yang telah dilakukan perusahaan untuk periode-periode sebelumnya, yakni untuk tahun buku 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 saja (*dividend history*), namun tidak mengungkapkan target/kebijakan dividen untuk tahun buku 2018.
- D.2.7 meminta pengungkapan detil jumlah dan struktur remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota dewan komisaris di dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan Tahun 2018. PT Petrosea Tbk tidak mengungkapkan informasi mengenai hal ini. Informasi yang ada hanya mengungkapkan secara *aggregate* jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris tanpa secara eksplisit menyebutkan nama komisaris dan jumlah remunerasi yang diterimanya.

D.3 Pengungkapan Atas Transaksi Hubungan Istimewa.

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.3 (Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.3.1	Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?	No	0	<i>Not Comply</i>
D.3.2	Does the company disclose the name of the related party and relationship for each material/significant RPT?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter D.3			1	

Untuk item D.3.1 di atas meminta/mensyaratkan adanya ketentuan bahwa untuk setiap transaksi dengan pihak berelasi yang jumlahnya signifikan/materiil harus dikaji dan disetujui terlebih dulu oleh komite independen seperti komite audit. Berdasarkan hasil penilaian, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi atau patuh terhadap indikator penilaian untuk praktik ini.

D.4 Pengungkapan Atas Transaksi Saham Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Para Anggota Direksi Atau Dewan Komisaris.

Parameter ini hanya terdiri dari 1 (satu) pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item pertanyaan tersebut.

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.4 (Pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota direksi atau dewan komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.4.1	Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	Yes	1	<i>Comply</i>

Perusahaan telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap item penilaian di atas.

D.5 Eksternal Auditor Dan Laporan Auditor

Parameter ini terdiri dari 2 (dua) pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.5 (Eksternal Auditor dan Laporan Auditor)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.5.1	Are audit fees and non-audit fees disclosed?	No	0	<i>Not Comply</i>
D.5.2	Does the non-audit fees exceed the audit fees?	Yes	0	<i>Not Comply</i>

Berdasarkan hasil penilaian pada kedua indikator penilaian di atas, perusahaan hanya melakukan pengungkapan untuk besarnya jasa audit (*audit fees*) saja, namun tidak mengungkapkan besarnya nilai jasa *non-audit* lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga (*c/o: non audit fees for the independent auditor* atau KAP) selama tahun buku 2018.

Ketidakpatuhan perusahaan pada item penilaian D.5.1 memiliki dampak terhadap hasil penilaian pada item D.5.2 yang mensyaratkan bahwa nilai jasa audit yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga harus lebih besar daripada nilai jasa non auditnya. Oleh karena informasi mengenai besarnya nilai jasa non audit tidak tersedia, maka kondisi yang disyaratkan dalam item penilaian D.5.2 secara otomatis menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian untuk kedua item penilaian di atas, perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau patuh (*comply*) terhadap praktik yang disyaratkan pada kedua item tersebut.

Untuk item penilaian D.5.2, jawaban “**Yes**” menunjukkan bahwa perusahaan justru belum *comply* terhadap praktik dimaksud, sebaliknya jawaban “**No**” apabila praktik tersebut sudah *comply* atau sudah dilakukan perusahaan.

D.6 Media Komunikasi Perusahaan.

Parameter ini terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.6 (Media Komunikasi Perusahaan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Does the company use the following modes of communication?			
D.6.1	Quarterly reporting	Yes	1	<i>Comply</i>
D.6.2	Company website	Yes	1	<i>Comply</i>
D.6.3	Analyst's briefing	Yes	1	<i>Comply</i>
D.6.4	Media briefings /press conferences	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter D.6			4	

Perusahaan telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap seluruh item penilaian di atas.

D.7 Penyampaian Informasi Laporan Keuangan Atau Laporan Tahunan Secara Tepat Waktu.

Parameter ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.7 (Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.7.1	Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.7 (Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.7.2	Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Yes	1	<i>Comply</i>
D.7.3	Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter D.7			3	

Perusahaan telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap seluruh item penilaian di atas.

D.8 Keberadaan *Website* Perusahaan Dalam Mengungkap Informasi Tentang Perusahaan Ke Publik

Parameter ini terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.8 (<i>Website</i> Perusahaan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:			
D.8.1	Financial statements/reports (latest quarterly)	Yes	1	<i>Comply</i>
D.8.2	Materials provided in briefings to analysts and media	Yes	1	<i>Comply</i>
D.8.3	Downloadable annual report	Yes	1	<i>Comply</i>
D.8.4	Notice of AGM and/or EGM	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.8 (Website Perusahaan)				
No	Pertanyaan-Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.8.5	Minutes of AGM and/or EGM	Yes	1	<i>Comply</i>
D.8.6	Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	No	0	<i>Not Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Parameter D.8			5	

Sumber data untuk setiap item penilaian pada parameter di atas adalah dari *website* perusahaan, dan untuk item penilaian D.8.6 meminta adanya materi mengenai Anggaran Dasar Perseroan. Materi ini dapat berupa dokumen (word, pdf, teks) yang dapat diunduh. Berdasarkan hasil penelusuran pada situs web perusahaan tidak ditemukan adanya informasi mengenai Anggaran Dasar Perusahaan. Untuk itu perusahaan dinilai belum memenuhi atau patuh (*comply*) terhadap praktik yang diminta pada item penilaian ini.

D.9 Hubungan-hubungan investor

Parameter ini hanya terdiri dari 1 (satu) item pertanyaan sebagai indikator penilaian, yakni sebagai berikut:

SKOR CG UNTUK PARAMETER D.9 (Hubungan-hubungan investor)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
D.9.1	Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer responsible for investor relations?	Yes	1	<i>Comply</i>

PT Petrosea Tbk (PTRO) baik dalam *website* perusahaan maupun *Annual Report* sudah mengungkapkan informasi tentang email khusus untuk kegiatan *investor relation* sesuai dengan persyaratan item ini.

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip D
(*Disclosure and Transparency*):

**HASIL PENILAIAN PRAKTEK GCG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP DISCLOSURE AND
TRANSPARENCY**

SKOR CG UNTUK PRINSIP DISCLOSURE AND TRANSPARENCY				
No	Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Transparansi Struktur kepemilikan.	3	5	60,00%
2	Kualitas Laporan Tahunan	5	8	62,50%
3	Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa	1	2	50,00%
4	Pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota direksi atau dewan komisaris	1	1	100%
5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	0	2	0%
6	Media Komunikasi Perusahaan	4	4	100%
7	Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu	3	3	100%
8	Website Perusahaan	5	6	83,33%
9	Keberadaan Investor Relations dalam Perusahaan	1	1	100%
TOTAL PERTANYAAN YANG COMPLY DENGAN PRINSIP DISCLOSURE AND TRANSPARENCY		23	32	71,88%

3.5. PRINSIP E: TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (RESPONSIBILITIES OF THE BOARD)

Pada prinsip Tanggung Jawab Dewan Komisaris (*RESPONSIBILITIES OF THE BOARD*) terdiri atas 5 (lima) parameter kunci/utama, dimana untuk masing-masing parameter terdiri atas beberapa parameter pengukuran yakni sebagai berikut:

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

- Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Kebijakan CG harus dinyatakan secara jelas oleh perusahaan
- Visi dan Misi Perusahaan

2. Struktur Dewan Komisaris.

- Kode Etik atau Kode Perilaku
- Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
- Komite Nominasi
- Komite Remunerasi/Komite Kompensasi
- Komite Audit

3. Proses Dewan Komisaris.

- Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris
- Akses Informasi
- Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris
- Perihal Mengenai Remunerasi
- Audit Internal
- Pengawasan Risiko (*Risk Oversight*)

4. Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris.

- Komisaris Utama Perusahaan
- Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris.

5. Kinerja Dewan Komisaris.

- Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris
- Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- Penilaian kinerja untuk anggota Dewan Komisaris
- Penilaian Kinerja untuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

E.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Parameter ini dibagi ke dalam dua sub-parameter pengukuran yang terdiri dari total 6 (enam) butir item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.1 (Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Kebijakan CG harus dinyatakan secara jelas oleh perusahaan:			
E.1.1	Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.1.2	Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed ?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.1.3	Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated ?	Yes	1	<i>Comply</i>
	Visi dan Misi Perusahaan:			
E.1.4	Does the company have an updated vision and mission statement?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.1 (Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.1.5	Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.1.6	Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Indikator E.1			6	

Perusahaan (PTRO) telah melaksanakan atau patuh (*comply*) terhadap seluruh item penilaian di atas.

E.2 Struktur Dewan Komisaris

Parameter ini terbagi ke dalam 5 (lima) sub parameter pengukuran yang terdiri dari total 24 (dua puluh empat) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	"Yes" or "No" or "N/A" Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Kode Etik atau Kode Perilaku:			
E.2.1	Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.2.2	Does the company disclose that all directors/commissioners, senior management and employees are required to comply with the code?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.2.3	Does the company have a process to implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct?	Yes	1	<i>Comply</i>
	Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris:			
E.2.4	Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.2.5	Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years each for its independent directors/commissioners?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.2.6	Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	Yes	1	Default Anwser Yes
E.2.7	Does the company have any executive directors/commissioners who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?*)	No	1	<i>Comply</i>
	Komite Nominasi:			
E.2.8	Does the company have a Nominating Committee (NC)?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.2.9	Is the Nominating Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	N/A	-	
E.2.10	Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	N/A	-	
E.2.11	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	N/A	-	

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.2.12	Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	N/A	-	
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi:			
E.2.13	Does the company have a Remuneration Committee?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.2.14	Is the Remuneration Committee comprise of a majority of independent directors/commissioners?	N/A	-	
E.2.15	Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	N/A	-	
E.2.16	Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	N/A	-	
E.2.17	Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed, and if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	N/A	-	
	Komite Audit:			
E.2.18	Does the company have an Audit Committee?	Yes	1	Default Answer Yes
E.2.19	Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Yes	1	Default Answer Yes
E.2.20	Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Yes	1	Default Answer Yes

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.2 (Struktur Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.2.21	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.2.22	Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.2.23	Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed, and if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.2.24	Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Indikator E.2			12	

*) Untuk item penilaian E.2.7, jawaban “**Yes**” menunjukkan bahwa perusahaan justru tidak *comply* terhadap praktik dimaksud, sebaliknya untuk jawaban “**No**” menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah dipenuhi/dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan ke-24 indikator penilaian di atas, dimana hanya sejumlah 16 indikator penilaian saja yang dinilai, berikut ini penjelasan untuk item-item yang belum dipenuhi/dilakukan oleh perusahaan (4 item penilaian):

- E.2.4 mensyaratkan jumlah komisaris independen dalam komposisi keanggotaan dewan komisaris perusahaan setidaknya minimal 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Namun hanya terdapat 2 komisaris independen saja dalam susunan keanggotaan dewan komisaris PT Petrosea Tbk yang seluruhnya berjumlah 5 orang, atau jumlah ini masih kurang dari syarat minimal 50%.

- E.2.5 mensyaratkan batasan masa jabatan bagi seorang komisaris independen adalah maksimal 9 tahun atau 2 (dua) kali periode 5 tahun. Perusahaan (PTRO) tidak mengungkapkan tentang batas waktu untuk masa jabatan tersebut.
- E.2.8 dan E.2.13 mensyaratkan perusahaan memiliki Komite Nominasi dan atau Remunerasi. Berdasarkan hasil asesmen, Perusahaan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan akhir tahun buku 2018. Ketidapatuhan perusahaan pada kedua item penilaian ini, menyebabkan item-item penilaian/pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut selanjutnya menjadi tidak relevan untuk dinilai atau diberikan penilaian N/A (yakni pada butir pertanyaan E.2.9 s/d E.2.12 dan E.2.14 s/d E.2.17).

E.3 Proses Dewan Komisaris.

Parameter ini terbagi ke dalam 6 (enam) sub parameter pengukuran yang terdiri dari total 22 (dua puluh dua) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap item-item pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.3 (Peran Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris:			
E.3.1	Are the board of directors meetings scheduled before the start of financial year?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.3.2	Does the board of directors/commissioners meet at least six times per year?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.3 (Peran Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.3.3	Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.3.4	Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.3.5	Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	Yes	1	<i>Comply</i>
	Akses Informasi:			
E.3.6	Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.3.7	Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.3.8	Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	Yes	1	<i>Comply</i>
	Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris:			
E.3.9	Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.3.10	Does the company disclose the process followed in appointing new directors/commissioners?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.3 (Peran Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.3.11	Are all the directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years to each? The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	Yes	1	<i>Comply</i>
	Perihal Mengenai Remunerasi:			
E.3.12	Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.3.13	Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.3.14	Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Yes	1	Default Answer Yes
E.3.15	Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	No	0	<i>Not Comply</i>
	Audit Internal:			
E.3.16	Does the company have a separate internal audit function?	Yes	1	Default Answer Yes
E.3.17	Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Yes	1	<i>Comply</i>

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.3 (Peran Dewan Komisaris)				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.3.18	Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Yes	1	Default answer Yes
	Pengawasan Risiko (<i>Risk Oversight</i>):			
E.3.19	Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.3.20	Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.3.21	Does the company disclose the key risks to which company is material exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.3.22	Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Indikator E.3			15	

Berdasarkan ke-22 (dua puluh dua) item penilaian di atas, berikut ini penjelasan untuk item-item yang belum dipenuhi atau dilaksanakan oleh perusahaan (7 item penilaian):

- E.3.1 mensyaratkan jadwal rapat dewan komisaris dijadwalkan dari jauh-jauh hari, misalnya dilakukan di akhir tahun buku 2017 atau awal tahun 2018. Perusahaan masih belum mengungkapkan informasi terkait penjadwalan rapat tersebut.
- E.3.3 mensyaratkan tingkat kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat dekom (*separate meetings & joint meetings*) minimal sebanyak 75% dari total rapat dekom yang diselenggarakan oleh perusahaan. Hasil Assessment menemukan bahwa masih terdapat 1 (satu) anggota dewan komisaris yang belum memenuhi syarat minimal tersebut (yakni Bapak Richard Bruce).
- E.3.4 mensyaratkan kuorum 2/3 untuk pengambilan keputusan dalam rapat dewan komisaris. Berdasarkan hasil asesmen, tidak ditemukan adanya pengungkapan mengenai hal tersebut.
- E.3.6 mensyaratkan materi rapat sudah harus dibagikan kepada anggota dewan komisaris minimal 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat dewan komisaris. Berdasarkan hasil asesmen, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi atau patuh terhadap praktik yang disyaratkan dalam indikator penilaian ini.
- E.3.12 mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan remunerasi anggota direksi yang mencakup tiga hal, yaitu insentif jangka pendek, insentif jangka Panjang, dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja perusahaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan hanya mengungkapkan kebijakan terkait dengan insentif jangka pendek saja, sementara untuk kebijakan remunerasi yang terkait dengan pemberian insentif jangka panjang dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja perusahaan belum dipenuhi oleh perusahaan.

- E.3.13 mensyaratkan pengungkapan rincian atau struktur kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, misalnya gaji, transport per datang dan lainnya. PT Petrosea Tbk tidak memberikan informasi mengenai hal tersebut.
- E.3.15 mensyaratkan perusahaan seharusnya memiliki standar pengukuran yang menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja para direksi dan manjer senior lainnya dengan kepentingan jangka panjang perusahaan (*company long-term performance*), termasuk provisi *clawback* (pengembalian sebagian atau seluruh bonus yang sudah diterima) dan pembayaran bonus yang ditangguhkan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki standar pengukuran kinerja dan provisi dimaksud.

E.4 Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris

Parameter ini terbagi ke dalam 2 (dua) sub parameter pengukuran yang terdiri dari total 6 (enam) pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.4				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Komisaris Utama Perusahaan:			
E.4.1	Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.4.2	Is the chairman an independent director/commissioner?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.4.3	Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years? *)	No	1	<i>Comply</i>
E.4.4	Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	No	0	<i>Not Comply</i>
	Komisaris Independen Senior			

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.4				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.4.5	If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	No	0	<i>Not Comply</i>
	Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris:			
E.4.6	Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	Yes	1	<i>Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Indikator E.4			3	

*) Untuk item penilaian E.4.3, jawaban “**Yes**” menunjukkan bahwa perusahaan justru tidak *comply* terhadap praktik dimaksud, sebaliknya untuk jawaban “**No**” menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah dipenuhi/dilakukan oleh perusahaan

Berdasarkan ke-6 (enam) item penilaian di atas, berikut ini penjelasan untuk item-item yang belum dipenuhi oleh perusahaan (3 item penilaian):

- E.4.2 mensyaratkan bahwa Komisaris Utama adalah komisaris independen. Perusahaan belum dapat *comply* terhadap item penilaian tersebut karena komisaris utama perusahaan untuk tahun buku 2018 bukanlah seorang komisaris independen.
- E.4.4 meminta pengungkapan tugas dan tanggung jawab secara khusus dari komisaris utama. Perusahaan (PTRO) tidak memberikan pemaparan khusus untuk informasi ini.
- E.4.5 mensyaratkan adanya *Lead Directors/Senior Independent Director* (Komisaris Independen Senior) apabila komisaris utama perusahaan bukanlah seorang komisaris independen, yang tugas utamanya memimpin (*to lead*) rapat-rapat komisaris independen. Namun, jika presiden Komisaris adalah komisaris independen, maka item ini akan mendapat penilaian N/A atau dianggap tidak

masuk dalam penilaian. Tidak hanya perusahaan (PTRO) saja yang masih belum *comply* terhadap item penilaian ini, tetapi di Indonesia praktik seperti ini memang masih belum lazim atau tidak lazim dilakukan sehingga skor untuk item penilaian ini sebagian besar adalah “No”.

E.5 Kinerja Dewan Komisaris

Parameter ini terdiri dari 7 (tujuh) item pertanyaan sebagai indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.5				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
	Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris:			
E.5.1	Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.5.2	Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Yes	1	<i>Comply</i>
	Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama:			
E.5.3	Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.5.4	Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	No	0	<i>Not Comply</i>
	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris:			

SKOR CG UNTUK INDIKATOR E.5				
No	Pertanyaan	“Yes” or “No” or “N/A” Answer	SKOR	Compliance Status (<i>comply or not comply</i>)
E.5.5	Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Yes	1	<i>Comply</i>
E.5.6	Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	No	0	<i>Not Comply</i>
E.5.7	Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	No	0	<i>Not Comply</i>
TOTAL SKOR CG untuk Indikator E.5			3	

Berdasarkan ke-7 (tujuh) indikator penilaian yang terdapat pada parameter penilaian di atas, perusahaan telah mampu memenuhi praktik-praktik tata kelola yang terdapat di dalam 3 (tiga) indikator penilaian, sementara untuk 4 (empat) item penilaian lainnya, perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau patuh (*comply*). Berikut penjelasan untuk item-item yang belum dilakukan/dipenuhi oleh perusahaan:

- E.5.3 meminta pengungkapan informasi mengenai adanya rencana suksesi dari dewan komisaris perusahaan yang diperuntukkan bagi direktur utama dan anggota direksi lainnya. Berdasarkan hasil asesmen tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi mengenai hal ini oleh perusahaan (PTRO).
- E.5.4 meminta pengungkapan informasi mengenai penilaian kinerja Direktur Utama yang seharusnya dilakukan oleh dewan komisaris. Berdasarkan hasil asesmen tidak menunjukkan adanya pengungkapan informasi yang secara eksplisit menyebutkan

mengenai praktik tersebut. Informasi yang ada hanya menunjukkan adanya praktek penilaian kinerja dewan direksi yang dilakukan secara kolektif saja.

- E.5.6 meminta pengungkapan informasi mengenai adanya praktik penilaian terhadap kinerja anggota dewan komisaris perusahaan secara individual, proses penilaian serta kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, tidak ditemukan adanya pengungkapan terkait ketiga praktik yang dimaksud.
- E.5.7 meminta pengungkapan informasi mengenai adanya praktik penilaian terhadap kinerja dari seluruh komite (di bawah dewan komisaris) yang ada di perusahaan, proses penilaian serta kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi oleh perusahaan terutama terkait dengan kriteria penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja dari tiap-tiap Komite yang merupakan organ dari dewan komisaris perusahaan.

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip E
(*Responsibilities of the Board*):

**HASIL PENILAIAN PRAKTEK CG PERUSAHAAN UNTUK PRINSIP RESPONSIBILITIES OF
THE BOARD**

SKOR CG UNTUK PRINSIP RESPONSIBILITIES OF THE BOARD				
No	Indikator/Parameter Penentu	Jumlah Kepatuhan terhadap Pertanyaan pada tiap Parameter	Jumlah Pertanyaan	Skor per Komponen
1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris:	6	6	100%
2	Struktur Dewan Komisaris:	12	16	75,00%
3	Proses Dewan Komisaris:	15	22	68,18%
4	Individu dalam Susunan Dewan Komisaris	3	6	50,00%
5	Kinerja Dewan Komisaris	3	7	42,86%
TOTAL PERTANYAAN YANG COMPLY DENGAN PRINSIP RESPONSIBILITY OF THE BOARDS		39	57	68,42%

**RANGKUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN PT
PETROSEA TBK UNTUK PENILAIAN TINGKAT 1 (PRINSIP A s/d E)**

PRINSIP	Jumlah Item Penilaian	Total item penilaian yang telah dipenuhi (<i>complied</i>)	Bobot Penilaian	Skor
A	21	15	10	7,14
B	14	9	10	6,43
C	13	9	15	10,38
D	32	23	25	17,97
E	57	39	40	27,37
Level 1 Score	137	95	100	69,29

Hasil Pencapaian *Total CG Score* perusahaan untuk penilaian tingkat 1 pada ACGS 2019 mencapai sebesar 69,29. Dibandingkan dengan skor rata-rata MidCap100 skor total yang diperoleh perusahaan (PTRO) tersebut masih berada di atas skor rata-rata perusahaan MidCap 100 dimaksud (62,97 poin). Namun demikian, pencapaian tersebut masih berada di bawah skor rata-rata yang diperoleh emiten kategori *BigCap100* (100 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa) yang nilainya mencapai sebesar 72,57.

3.6. BONUS DAN PENALTI

✓ Bonus Penilaian Untuk Praktik GCG Perusahaan

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperoleh bonus pada periode penilaian *Asean CG Scorecard 2019* untuk 1 (satu) item penilaian berikut:

- (B) C.1.1: +2 poin. Perusahaan telah memiliki Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang terpisah dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan telah mengacu pada standard GRI index (bukan sekedar tabel GRI).

Total poin bonus yang diperoleh perusahaan adalah 2 (dua) poin.

✓ Penalti Untuk Praktik GCG Perusahaan

Sementara perusahaan juga mendapatkan penalti pada 1 (satu) item penilaian berikut;

- (P) E.4.2: -2 poin. Poin penalti ini tidak akan dikenakan kepada perusahaan jika komisaris independen tidak memperoleh opsi saham, saham bonus atau bonus dari perusahaan. Selama tahun buku 2018 (ACGS 2019) secara jelas (eksplisit) terungkap bahwa perusahaan telah memberikan bonus kepada seluruh anggota dewan komisaris, termasuk diantaranya untuk komisaris independen.

Total poin penalti yang diperoleh perusahaan adalah -2 (minus dua) poin.

**RANGKUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN PT
PETROSEA TBK UNTUK PENILAIAN TINGKAT 2 (BONUS DAN PENALTI)**

BONUS & PENALTI	Jumlah Item Penilaian	Total item penilaian yang mendapat Bonus & Penalti	Skor
BONUS	13	1	2
PENALTI	25	1	-2
Level 2 Score			0

Berdasarkan ACGS 2019, hasil pencapaian *Total CG Score* yang diperoleh perusahaan atas penilaian tingkat 2 adalah sebesar **0 (nol)** poin. Skor tersebut meskipun masih berada di bawah pencapaian dari emiten atau perusahaan publik (Tbk) yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (*Big Cap*) untuk skor rata-rata penilaian tingkat 2 yang nilainya sebesar 1,32, namun masih berada di atas skor rata-rata yang diperoleh emiten atau perusahaan publik (Tbk) yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar menengah (*Mid Cap*) yang nilainya sebesar **minus 0,71**.

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap praktik tata kelola dari PT Petrosea Tbk berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, total nilai yang berhasil diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Nilai untuk Praktik GCG PT PETROSEA Tbk		
No.	Komponen Penilaian	Skor tertimbang per Prinsip
1.	Hak-Hak Pemegang Saham Total skor kasar* bobot = 71,43 x 10%	7,14
2.	Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham 64,29 x 10%	6,43
3.	Peran Pemangku Kepentingan 69,23 x 15%	10,38
4.	Keterbukaan Dan Transparansi 65,63 x 25%	17,97
5.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris 68,42 x 40%	27,37
6.	Bonus	2
7.	Penalti	-2
Total Skor Tertimbang		69,29


Total nilai (*overall score*) praktik GCG yang diperoleh Perusahaan untuk tahun buku 2018 (*ASEAN CG Scorecard 2019*) adalah sebesar **69,29**. Secara *overall*, hasil *Assessment* implementasi GCG PT. PETROSEA Tbk (PTRO) hanya mampu mendapatkan predikat **“Minimum Requirement”**, artinya praktik GCG yang dilakukan perusahaan baru sekedar memenuhi persyaratan minimum dari ketentuan regulator mengenai praktik GCG.

Praktik GCG ini masih perlu ditingkatkan lagi oleh perusahaan untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG di Indonesia.

Apabila dilihat dari nilai atau skor kasar (tidak tertimbang), dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan untuk prinsip Bagian A (prinsip hak-hak pemegang saham) mencapai 71,43 persen, Bagian B (prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham) mencapai 64,29 persen, Bagian C (prinsip peran para pemangku kepentingan) mencapai 69,23 persen, Bagian D (prinsip pengungkapan dan transparansi) mencapai 71,88 persen, serta Bagian E (prinsip tanggung jawab dewan) mencapai 68,42 persen.

4.1.1 Perbandingan Kinerja Skor GCG PTRO dengan Skor rata-rata keseluruhan MidCap100 dan BigCap100.

Grafik berikut menyajikan perbandingan *CG Score* dari PT Petrosea Tbk (PTRO) yang telah dinilai berdasarkan *ASEAN CG Scorecard 2019* dengan rata-rata BigCap100 dan MidCap100.



Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil *Final CG Score* PT Petrosea Tbk (PTRO) masih berada di bawah rata-rata keseluruhan (*overall mean score*) *CG Score* yang diperoleh BigCap100 (100 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar), yakni 69,29 poin untuk

PTRO dan 72,57 poin untuk BigCap100. Berdasarkan skor tertimbang untuk tiap Part, Perusahaan (PTRO) dibandingkan dengan dengan skor rata-rata tiap Part BigCap 100, perusahaan hanya unggul di Part E.

Skor rata-rata keseluruhan PTRO lebih tinggi dari skor rata-rata keseluruhan MidCap 100 (69,29 poin berbanding 62,97 poin). Kecuali Part C, Skor tiap Part juga berada diatas skor rata-rata tiap Part MidCap100.

4.2. REKOMENDASI

Berikut terdapat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan/referensi bagi perusahaan dalam rangka melakukan perbaikan (*improvement*) terhadap praktik tata kelola ke depan, terutama untuk beberapa indikator penilaian dimana perusahaan belum dapat mematuhi standar praktek GCG yang disyaratkan dalam *ASEAN CG Scorecard* (baik untuk penilaian Level 1 maupun Level 2):

4.2.1 REKOMENDASI LEVEL 1 (PRINSIP A s/d PRINSIP E)

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperbaiki kinerja praktik GCG yang belum dipenuhi perusahaan pada penilaian ACGS 2019 berdasarkan tiap Prinsip penilaian;

PRINSIP A

- ✓ Risalah atau Ringkasan Risalah hasil RUPST diharapkan memuat informasi yang diminta atau disyaratkan dalam item-item penilaian/pertanyaan yang terdapat dalam parameter penilaian pada Prinsip A (khususnya pada parameter 3).
- ✓ **(A.3.4):** Perusahaan diharapkan memperkuat hak-hak pemegang saham dengan mengungkapkan prosedur pemungutan suara (voting) selama berlangsungnya RUPS dan dinyatakan sebelum berlangsungnya RUPS.

- ✓ **(A.3.5):** Perusahaan diharapkan agar tidak hanya mengungkapkan informasi mengenai adanya sejumlah pertanyaan yang terjadi selama berlangsungnya RUPST, namun diharapkan juga agar menyampaikan secara detil terkait pertanyaan-pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut, baik di dalam Risalah ataupun Ringkasan Risalah hasil RUPST yang mudah diakses publik.
- ✓ **(A.3.10):** Guna menjamin independensi hasil suara yang diperoleh untuk setiap agenda rapat, perusahaan disarankan untuk membuat kebijakan mengenai mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap agenda dalam RUPST yang memerlukan adanya *voting* (pemungutan suara atau jejak pendapat) agar dilakukan secara tertutup, serta menginformasikan ke publik melalui risalah RUPST atas praktik/implementasi kebijakan tersebut di dalam rapat.

Voting (pemungutan suara atau jejak pendapat) secara tertutup dapat difasilitasi dengan menggunakan kertas suara atau melalui *electronic voting*. Apabila belum dimungkinkan untuk melaksanakan *voting* melalui *electronic voting*, perusahaan dapat menggunakan kertas suara untuk menghimpun jumlah suara *voters* yang tidak setuju/abstain.

- ✓ **(A.3.11):** Perusahaan cukup menyebutkan notaris/eksternal auditor/pihak independen yang ditunjuk untuk menghitung atau memvalidasi hasil *voting* selama pelaksanaan RUPS dan meyampaikannya di dalam Risalah RUPS.
- ✓ **(A.3.12):** Perusahaan diharapkan dapat secepatnya untuk mengumumkan hasil RUPST ke publik dalam jangka waktu 1 hari kerja. Agar pengumuman hasil RUPST dapat dilakukan dengan segera, perusahaan dapat memanfaatkan website (dengan tetap menginformasikan tanggal atau waktu *upload* informasi tersebut).

Sebenarnya, sebagian besar dari rekomendasi di atas telah diatur dalam POJK 32 dan menjadi kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan hal tersebut.

- ✓ **(A.5.1):** Perusahaan direkomendasikan untuk membuat kebijakan atau melakukan segala bentuk aktivitas/praktik *engagement* dengan para pemegang saham (*shareholders*) sebagai langkah aktif dalam mendorong mereka, termasuk pemegang saham institusi, untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh perusahaan.

PRINSIP B

- ✓ **(B.2.1):** *Bundling agenda* dapat diatasi oleh perusahaan apabila proses pemungutan suara (*Voting*) untuk agenda yang terkait dengan perubahan susunan keanggotaan komisaris/direksi perusahaan (pemilihan atau *re-election* anggota dewan komisaris dan/atau direksi baru) dilakukan secara individual per masing-masing kandidat, jadi bukan melalui pemungutan suara (*voting*) terhadap paket kandidat yang telah berlangsung selama ini.
- ✓ **(B.2.4):** Melakukan identifikasi dan pengungkapan identitas atau nama dari auditor eksternal yang akan ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan periode berjalan. Untuk identitas atau nama auditor eksternal yg dimaksud disini adalah nama dari seseorang, bukannya nama KAP.
- ✓ **(B.3.2):** Membuat aturan atau kebijakan mengenai jangka waktu pelaporan (maksimal 3 hari) untuk transaksi perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh direksi/komisaris dan menuangkannya di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau *Board Charter*. Jadi setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sedapat mungkin disampaikan kepada *Corporate Secretary* selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya

transaksi. Selanjutnya, *Corporate Secretary* akan memproses pelaporannya kepada OJK dan BEI.

- ✓ **(B.4.4):** Kebijakan RPT agar di review dan memasukkan ketentuan yang mengatur mengenai larangan pinjaman atau memastikan bahwa pemberian pinjaman yang diperbolehkan bagi anggota komisaris dan direksi perusahaan dilakukan dalam suatu transaksi yang wajar dan pada tingkat suku bunga yang wajar/suku bunga pasar.
- ✓ **(B.5.1):** Perusahaan disarankan untuk menyusun dan mengungkapkan kebijakan yang mensyaratkan bahwa RPT harus dilakukan secara wajar (*fair and arms' length transaction*).

PRINSIP C

- ✓ **(C.2.1):** Perusahaan diharapkan dapat menyediakan saluran khusus untuk penyampaian keluhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul sebagai dampak atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- ✓ **(C.3.3):** Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menyelenggarakan program/kebijakan kompensasi atau *reward* bagi karyawan (bukan hanya dewan komisaris dan direksi), misalnya ESOP/MSOP atau opsi saham, serta harus juga disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai *lock out period* dari program-program kompensasi jangka panjang tersebut.
- ✓ **(C.4.1):** Perusahaan diharapkan dapat menyampaikan informasi ke publik mengenai kebijakan *whistle blowing*nya secara jelas dan komprehensif, termasuk diantaranya mencakup prosedur pengaduan karyawan mengenai tindakan ilegal (termasuk korupsi) dan perilaku yang tidak etis serta adanya *contact details* pihak yang bertanggung jawab terkait hal ini, baik melalui website perusahaan ataupun laporan tahunan.

- ✓ **(C.4.2):** Perusahaan diharapkan juga agar mengungkapkan kebijakan atau prosedur untuk perlindungan para pelapor (*whistle-blower*) atas penyampaian informasi mengenai adanya praktik pelanggaran hukum dan perilaku tidak etis yang terjadi di perusahaan.

PRINSIP D

- ✓ **(D.1.3):** Mengungkapkan jumlah saham perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh anggota Komisaris (*deemed*). Kalaupun tidak ada saham perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh setiap anggota Komisaris, maka perlu dibuat dan diungkapkan pernyataan yang menerangkan hal tersebut
- ✓ **(D.1.4):** Mengungkapkan jumlah saham perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh anggota Direksi (*deemed*). Kalaupun tidak ada saham perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh setiap anggota Direksi, maka perlu dibuat dan diungkapkan pernyataan yang menerangkan hal tersebut
- ✓ **(D.2.1):** Perusahaan agar dapat menyebutkan secara eksplisit mengenai tujuan/target jangka pendek atau jangka panjangnya secara lebih terukur di dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).
- ✓ **(D.2.4):** Menyebutkan dan mengungkapkan *dividend policy* atau target *dividend pay-out ratio* perusahaan untuk tahun buku 2019 di dalam *Annual Report* Tahun 2019 yang akan diterbitkan pada tahun 2020.
- ✓ **(D.2.7):** Melakukan pengungkapan di *Annual Report* mengenai nilai total remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota komisaris perusahaan. Pengungkapan yang diminta harus sampai meliputi nama komisaris yang bersangkutan beserta jumlah remunerasi yang diterimanya.

Jadi tidak cukup hanya diidentifikasi berdasarkan nama posisi pada struktur jabatan dewan komisaris atau penyampaian jumlah remunerasinya dilakukan secara aggregate nilai saja.

- ✓ **(D.3.1):** Perusahaan disarankan untuk mengungkapkan kebijakan bahwa transaksi pihak berelasi yang material atau signifikan terlebih dahulu harus direview dan memperoleh persetujuan, misal oleh komite audit.
- ✓ **(D.5.1):** Melakukan pengungkapan nilai jasa non-audit yang dibayarkan perusahaan kepada pihak ketiga (jika ada) atau walaupun tidak terdapat aktivitas jasa non-audit lainnya selama satu tahun buku, informasi mengenai hal tersebut tetap harus diungkapkan. Pengungkapan atas informasi tersebut dapat langsung dipublish melalui website perusahaan atau pada *Annual Report* tahun buku 2019.
- ✓ **(D.5.2):** Selain harus memastikan terpenuhinya praktik yang disyaratkan pada item D.5.1 di atas, perusahaan juga harus memastikan bahwa untuk nilai jasa non-audit lainnya (jika ada) tidak boleh melebihi besarnya nilai jasa audit yang dibayarkan perusahaan kepada pihak ketiga.
- ✓ **(D.8.5):** Selain meng-*upload* dokumen Risalah atau Ringkasan Risalah hasil RUPSLB, disarankan agar kedepannya perusahaan juga meng-*upload* dokumen Risalah atau Ringkasan Risalah hasil RUPST yang telah diselenggarakan perusahaan dalam versi Bahasa Inggris. Bentuk dokumen ini dapat berupa file teks, pdf atau doc yang dapat diunduh.
- ✓ **(D.8.6):** Perusahaan juga disarankan untuk melengkapi *website* perusahaan dengan dokumen Anggaran Dasar perusahaan dalam versi bahasa Inggris. Bentuk dokumen ini dapat berupa file teks, pdf atau doc yang dapat diunduh.

PRINSIP E

- ✓ **(E.2.4):** Untuk meningkatkan pengawasan dewan komisaris, perlu dipertimbangkan jumlah anggota komisaris independen dalam komposisi keanggotaan dewan komisaris perusahaan, yakni setidaknya berjumlah setengah atau 50% dari total anggota dewan komisaris.
- ✓ **(E.2.5):** Menuangkan dan Mengungkapkan batasan masa jabatan bagi anggota komisaris independen, yakni maksimal selama 9 tahun atau 2 periode masa jabatan yang masing-masing periode selama 5 tahun di dalam Piagam Dewan Komisaris (*Board Charter*) atau dokumen-dokumen lainnya yang mudah di akses oleh publik (c/o: *annual report* dan *website* Perusahaan).
- ✓ **(E.2.8) & (E.2.13):** Perlu dipertimbangkan mengenai pembentukan Komite Nominasi/Remunerasi di perusahaan dengan komposisi keanggotaan yang mayoritas dari pihak independen dan diketuai oleh komisaris independen.
- ✓ **(E.3.1):** Perusahaan sebaiknya menyusun jadwal rapat komisaris dan direksi pada awal tahun buku berjalan atau di akhir tahun buku sebelumnya. Tujuannya adalah agar setiap rapat dewan komisaris dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- ✓ **(E.3.3):** Perusahaan perlu mendorong anggota dewan komisaris untuk menghadiri setidaknya 75% dari total rapat yang diadakan selama setahun atau perlu dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan yang menetapkan batas minimum tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat (minimal 75% dari total rapat dekom yang diselenggarakan dalam setahun).
- ✓ **(E.3.4):** Perlu diatur adanya kebijakan yang mensyaratkan mengenai syarat quorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh dewan komisaris, yakni minimum 2/3 anggota yang harus hadir.

- ✓ **(E.3.6):** Sirkulasi materi rapat hendaknya dapat diterima oleh masing-masing anggota dewan komisaris paling lambat dalam jangka waktu lima (5) hari (kerja) sebelum pelaksanaan rapat dewan komisaris.
- ✓ **(E.3.12):** Perusahaan disarankan mengungkapkan kebijakan remunerasi untuk direksi, termasuk juga presiden direktur. Kebijakan remunerasi yang dimaksud mencakup semua jenis tunjangan dan natura, tidak terbatas hanya pemberian insentif jangka pendek saja, namun juga mencakup pemberian insentif jangka panjang maupun insentif yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Sehingga, kebijakan/praktik remunerasi anggota direksi setidaknya merinci terkait gaji pokok, insentif atau bonus yang dibayarkan dalam jangka pendek (*annual bonus*) dan jangka panjang (dalam bentuk *deferred stock*). Kinerja pengukuran sebagai basis penetapan bonus (jangka pendek dan jangka panjang), seperti *operating margin*, *free cash flow*, atau ROE, dsb, seharusnya diungkapkan.
- ✓ **(E.3.13):** Perusahaan juga disarankan untuk mengungkapkan rincian atau struktur kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, misalnya gaji, transport per datang, tunjangan atau *fees* atas peran atau fungsi lain yang dijalankannya di perusahaan (seperti sebagai ketua atau anggota dari sebuah komite). Dasar penetapan dan jumlah *fees* tersebut perlu diungkap, namun tidak perlu sampai pada masing-masing anggota komisaris secara individual.
- ✓ **(E.3.15):** Merumuskan kebijakan remunerasi dengan menetapkan standar yang terukur yang mengkaitkan antara kinerja direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti adanya *claw back provision*, *reward* atau *deferred bonuses* yang menggunakan pengukuran-pengukuran, seperti ROE, Cummulative Free Cash Flow,

Operating Profit atau lainnya. Di Indonesia untuk perbankan sudah diatur dalam POJK 45/2015.

- ✓ **(E.4.2):** Mengajukan usulan mengenai jabatan komisaris utama perusahaan sebaiknya ditempati oleh pihak atau seorang komisaris independen dan disampaikan pada RUPS saat berakhirnya periode masa jabatan dewan komisaris saat ini, atau kedepannya dapat dipertimbangkan mengenai adanya kebijakan yang mensyaratkan bahwa untuk jabatan komisaris utama perusahaan seharusnya merupakan komisaris independen.
- ✓ **(E.4.4):** Perusahaan disarankan untuk memuat tugas dan tanggung jawab komisaris utama dalam pedoman kerja dewan dan mengungkapkannya ke publik.
- ✓ **(E.4.5):** Apabila belum dimungkinkan untuk jabatan komisaris utama perusahaan berasal dari pihak independen, maka sebaiknya perusahaan perlu untuk menunjuk seorang komisaris independen untuk menjalankan peran sebagaimana yang dilakukan oleh komisaris utama perusahaan.
- ✓ **(E.5.3):** Dewan Komisaris perlu menyusun dan mengungkapkan mengenai rencana suksesi yang diperuntukkan untuk posisi Direktur Utama.
- ✓ **(E.5.4):** Penilaian kinerja presiden direktur/direktur utama (CEO) oleh dewan komisaris agar dilakukan setiap tahunnya dan harus diungkapkan secara jelas/eksplisit ke publik (bukan hanya sekedar penilaian untuk dewan direksi yang dilakukan secara kolejal saja).
- ✓ **(E.5.6):** Perusahaan disarankan untuk melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap setiap atau masing-masing anggota dewan komisaris (atau mengungkapkannya jika sudah ada praktik ini) serta mengungkapkan proses yang terjadi selama penilaian kinerja tersebut dan juga kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja dimaksud.

- ✓ **(E.5.7):** Menambahkan adanya pengungkapan informasi untuk kriteria penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja komite yang merupakan organ dibawah dewan komisaris.

4.2.2 REKOMENDASI LEVEL 2 (ITEM BONUS & PENALTI)

Untuk dapat meningkatkan perolehan skor akhir (tertimbang) kinerja praktik GCG di masa mendatang, tentunya selain meniadakan *bad practices* yang berimplikasi terhadap pengurangan skor (akibat adanya penalti), perusahaan juga perlu memberikan perhatian khusus untuk perolehan bonus poin lewat implementasi GCG sesuai kapabilitas perusahaan. Berikut implementasi GCG yang disarankan untuk mendapatkan bonus poin atau yang dapat mengurangi/meniadakan perolehan poin penalti, selain daripada upaya-upaya perbaikan terhadap indikator-indikator penilaian yang telah direkomendasikan pada penilaian level 1 di atas:

- ✓ Penggunaan *electronic voting* terutama untuk memfasilitasi hak suara dari pemegang saham yang berhalangan hadir (*absentia*) dalam proses pemungutan suara (*voting*) pada saat penyelenggaraan RUPS (RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa) untuk setiap agenda atau mata acara rapat. (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ Peraturan OJK tentang RUPS yang dikeluarkan pada bulan Desember 2015 mengharuskan perusahaan mengirimkan panggilan RUPS tahunan kepada para pemegang saham paling sedikit dalam 21 hari kalender. Namun, mekanisme panggilan RUPS itu sendiri memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai panggilan RUPS kepada para pemegang saham dalam 28 hari kalender sebelum pelaksanaan RUPS. (**memiliki nilai 2 poin**).

- ✓ Perusahaan seharusnya dapat mengusahakan untuk merilis Laporan Keuangan (*audited*) ke publik dalam jangka waktu maksimal 2 bulan (60 hari) setelah berakhirnya tahun buku. (**memiliki nilai 3 poin**).
- Perlu diketahui bahwa untuk informasi mengenai tanggal atau waktu *released* Laporan Keuangan ke publik (*Audited*) harus dapat diidentifikasi secara jelas melalui sumber-sumber informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik (*in English*). Informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan mengenai tanggal pengesahan Laporan Keuangan tidak dapat dijadikan dasar dalam menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap praktik yang diminta/disyaratkan. Terkait hal ini, perusahaan disarankan agar dapat secara mandiri menyampaikan ke publik (dapat melalui *website*) tanggal *upload* atau tanggal Laporan Keuangan tersebut diinformasikan (di *released*) ke publik melalui *website*.
- ✓ Mengungkapkan remunerasi Presiden Direktur atau Direktur Utama secara rinci setidaknya meliputi gaji pokok, insentif atau tantiem (bonus) yang dibayarkan dalam jangka pendek (annual bonus) dan jangka panjang (dalam bentuk *deferred stock*) yang pemberiannya (vesting) dalam 3 atau 5 tahun (tergantung kebijakan remunerasi perusahaan). (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ Perusahaan dapat mempertimbangkan pengangkatan/penunjukan wanita yang berasal dari pihak independen (komisaris independen) dalam usulan penambahan jumlah atau perubahan komposisi anggota komisaris di dalam keanggotaan Dewan Komisaris perusahaan sebagaimana yang disampaikan pada rekomendasi/*action plan* di E.2.4. (**memiliki nilai 2-3 poin, tergantung dari jumlah komisaris independen wanita yang ada di perusahaan**).

- ✓ Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyusunan kebijakan yang secara jelas mengatur mengenai keberagaman komposisi keanggotaan dewan komisaris perusahaan yang disertai dengan adanya penetapan target serta laporan atas kemajuan (*progres*) atau pencapaian dari target/tujuan diversitas tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut;
 - Kebijakan keberagaman meliputi bagaimana diversitas didefinisikan dan ditetapkan serta bagaimana inklusi terdapat pada dewan. Keberagaman tidak saja diartikan dari sisi keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh calon komisaris, melainkan juga meliputi usia, gender, atau bahkan terkait etnis.
 - Target ditetapkan menurut pengetahuan atau latar belakang pendidikan, pengalaman, dan gender. Target diversitas gender, misalnya dewan komisaris dalam 3 tahun ke depan terdiri dari 30% perempuan. Diversitas knowledge dan pengalaman juga harus demikian.

(memiliki nilai 2 poin).

- ✓ Memasukkan praktik ini (*undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions*) di dalam *job description* atau tugas dan tanggung jawab komite nominasi/remunerasi dan memastikan pelaksanaannya.
(memiliki nilai 2 poin).

- ✓ Perusahaan mempunyai kemampuan untuk menggunakan *Professional search firms* tidak saja dalam mendapatkan kandidat direksi, melainkan juga untuk mendapatkan kandidat komisaris perusahaan. **(memiliki nilai 2 poin).**
- ✓ Perusahaan dapat mempertimbangkan jumlah mayoritas anggota komisaris independen (> 50%) dalam komposisi keanggotaan dewan komisaris perusahaan guna

memperkuat fungsi pengawasan dan independensi proses pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. (**memiliki nilai 2 poin**).

- ✓ Perusahaan melalui Dewan Komisaris harus dapat memastikan bahwa proses tata kelola terhadap permasalahan-permasalahan IT dilakukan dengan baik, termasuk diantaranya terkait *disruption*, *cyber security* serta *disaster recovery* untuk memastikan agar semua risiko utama dapat diidentifikasi, dikelola, serta dilaporkan ke Dewan Komisaris. (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ Perusahaan dapat membentuk Komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang memiliki struktur dan kewenangan yang terpisah di dalam perusahaan (*Separate Board Level Risk Committee*). (**memiliki nilai 2 poin**).
- ✓ Perlu dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan terkait pelarangan pemberian opsi saham serta *performance shares*, termasuk juga untuk bonus (tantiem) dari perusahaan untuk para komisaris independen perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk bonus (tantiem) merupakan praktik yang kurang baik, karena bonus (tantiem) tersebut terkait dengan kinerja perusahaan, yaitu kinerja direksi. Disarankan agar kompensasi kepada dewan komisaris, apalagi bagi anggota komisaris yang independen, tidak diberikan dalam bentuk bonus atau semacam tantiem. (**dapat mengurangi nilai -2 (minus dua) poin**).

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan skor GCG sebaiknya dimulai dari hal-hal yang mungkin untuk dibenahi dalam jangka pendek yang tidak terlalu membutuhkan perubahan mendasar pada aturan perusahaan atau anggaran dasar serta tidak diperlukan adanya suatu keputusan strategis untuk merubahnya, seperti selalu memastikan pengungkapan semua informasi (dalam versi Bahasa Inggris) mengenai praktik-praktik kepatuhan yang telah dijalankan oleh perusahaan ke publik.

Upaya ini tentu berbeda dengan beberapa indikator atau parameter yang memerlukan adanya keputusan yang lebih bersifat strategis, dimana pemenuhan praktik kepatuhannya akan memerlukan/ menuntut komitmen yang lebih besar terutama dari pemegang saham (mayoritas). Sehingga untuk meningkatkan pencapaian skor GCG perusahaan melalui perbaikan dalam implementasi kepatuhan pada indikator atau parameter-parameter tersebut akan lebih sulit (namun bukan tidak mungkin) untuk dijalankan dalam jangka waktu dekat.



IICD Office:

**Gd. Prof. Dr. M. Sadli – Magister Akuntansi (MAKSI)
Kampus Universitas Indonesia Salemba
Jl. Salemba Raya No.4 Jakarta 10430
(62-21) 3100751 – 0851 0026 2987**